

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang melakukan interaksi antara satu sama lain. Interaksi ini memicu terbentuknya kelompok atau komunitas, baik dalam jumlah yang besar maupun kecil. Salah satu bentuk kelompok kecil tersebut adalah keluarga, yang terbentuk melalui pernikahan dan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang utuh.

Secara keseluruhan, pernikahan merupakan perbuatan sakral yang mempertemukan seorang pria dengan wanita yang berjanji untuk menjalani kehidupan bersama dalam hubungan yang diakui secara hukum.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan, pernikahan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, langgeng dengan dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pernikahan dinyatakan sah apabila

---

<sup>1</sup> “Pengertian Pernikahan Secara Umum Dan Agama Islam, Beserta Syarat Dan Rukunnya,” Kumparan, 2023.

<sup>2</sup> “UU No 1 Tahun 197, Pasal 1 Tentang Perkawinan,” JDIH BPK, n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/>.

dilaksanakan berdasarkan aturan agama masing-masing serta didaftarkan secara resmi oleh instansi atau badan yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam realitasnya, masih sering terjadi pernikahan di bawah usia tersebut di tengah masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari lingkungan sekitar ataupun dari pribadi calon mempelai. Untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur tanpa alasan yang jelas, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memberikan pengaturan lebih lanjut yaitu “Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan kemaslahatan dan disertai bukti-bukti pendukung.”<sup>3</sup>

Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang diberikan kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan meskipun usianya belum

---

<sup>3</sup> Permohonan Dispensasi, Nikah Di, and Pengadilan Agama, “Panitera Pengadilan Agama Manna,” 2019, 1–17.

memenuhi syarat minimum yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Pengajuan mengenai permohonan dispensasi nikah diajukan oleh keluarga dan calon pengantin ke pengadilan agama. Namun, penting untuk diketahui bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengajuan dilakukan. Tidak semua permohonan akan dikabulkan oleh pengadilan; dalam banyak kasus, apabila majelis hakim menilai permohonan tidak memenuhi syarat, mereka dapat menolak permohonan tersebut atau menyarankan agar pihak keluarga mencabut permohonan dari proses peradilan.

Di Pengadilan Agama Pandeglang terdapat kasus ditolaknya dispensasi nikah karena calon dianggap belum siap secara psikologis untuk menikah serta alasan dari permohonan juga tidak mendesak, namun orang tua dari pasangan wanita bersikeras menikahkan anaknya karena mengkhawatirkan hubungan anaknya yang sudah sangat dekat. Namun meskipun permohonan dispensasi nikah sudah ditolak para calon pengantin tetap melaksanakan pernikahan karena sudah kepalang tanggung, akhirnya terjadilah pernikahan siri di Pandeglang.

---

<sup>4</sup> Ochta Novitasari, "Fenomena Nikah Siri Karena Tertolak Dispensasi Kawin Persektif Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah," *Hukum Keluarga Islam*, 2022.

Pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama, namun tidak diberitahukan secara luas dan tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil. Artinya, pernikahan ini dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara negara.<sup>5</sup>Keberadaan pernikahan siri menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap status pernikahan itu sendiri maupun terhadap kedudukan hukum anak yang nantinya dilahirkan dari pasangan tersebut.

Hukum Islam memberikan perhatian sangat perhatian besar pada masalah pernikahan, namun sayangnya belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur batasan usia untuk menikah. Selain itu, Islam tidak menganjurkan pernikahan yang terjadi akibat hubungan zina, yang pada akhirnya memunculkan kasus pernikahan siri. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji kasus ini lebih lanjut dengan judul **PERNIKAHAN SIRI ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang).**

---

<sup>5</sup> Yufi Cantika, "Nikah Siri: Pengertian, Jenis, Hingga Dampak Positif Dan Negatif," *Gramedia Blog*, diakses 20 November 2024. [https://www.gramedia.com/literasi/nikah-siri/?srsltid=AfmBOopP6eGSZVt4mFHRQv5g-rxvkEKU8g\\_UJ4mDO\\_DDEGuCgbXvyijFL](https://www.gramedia.com/literasi/nikah-siri/?srsltid=AfmBOopP6eGSZVt4mFHRQv5g-rxvkEKU8g_UJ4mDO_DDEGuCgbXvyijFL).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang?
2. Apa yang menyebabkan pasangan di Kabupaten Pandeglang memutuskan untuk menikah siri?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya pernikahan siri anak dibawah umur di Kabupaten Pandeglang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab dispensasi nikah tertolak sehingga pernikahan siri di Kabupaten Pandeglang dapat terjadi
2. Untuk memahami sebab serta alasan pasangan di Kabupaten Pandeglang melakukan pernikahan siri
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pernikahan siri anak dibawah umur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan, menambah referensi atau bahan bacaan, dan memberikan informasi tambahan tentang pernikahan siri anak dibawah umur serta sebab ditolaknya dispensasi nikah, khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Pandeglang. Hasil penelitian juga akan berfungsi sebagai referensi bagi lembaga-lembaga terkait.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan keilmuan bagi peneliti sehingga kedepannya peneliti memiliki kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti khususnya mengenai pernikahan siri anak dibawah umur dan penolakan dispensasi nikah serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan lembaga pemerintah karena dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi.

- c. Peneliti mendapatkan pengalaman serta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara langsung di lapangan.
- d. Penelitian ini juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan peneliti sebagai rujukan penelitian, diantaranya :

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Hiksian Sanjaya, Oloan Muda Hasyim Harahap, Laras Sheha (2022)	<i>Dampak penolakan dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Curup kelas 1B</i>	- Membahas tentang penolakan dispensasi nikah - Menggunakan metode penelitian kualitatif	- Lokasi penelitian - Pokok bahasan - Objek/ sasaran penelitian
2.	Rasmanah (2023)	<i>Fenomena</i>	- Membahas tentang	- Lokasi

		<i>perkawinan siri di bawah umur di kecamatan Kiarapees Kabupaten Purwakarta</i>	perkawinan siri di bawah umur - Menggunakan metode Penelitian Kualitatif	Penelitian - Pokok bahasan
3.	Rohmat Saripudin (2017)	<i>Dispensasi nikah anak di bawah umur (analisis putusan Pengadilan Agama Pandeglang nomor 33/pdt.p/ 2017)</i>	- Lokasi penelitian - Menggunakan metode Penelitian Kualitatif	- Pokok bahasan

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan tentunya berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan membahas mengenai pernikahan siri anak di bawah umur yang terjadi akibat penolakan dispensasi nikah. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah

faktor penyebab pernikahan siri anak di bawah umur, akibat dari penolakan dispensasi nikah, serta faktor apa saja yang menyebabkan dispensasi nikah ditolak di Pengadilan Agama Pandeglang.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berjudul Pernikahan Siri Anak di Bawah Umur Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang) agar dapat lebih memahami secara mendalam penelitian ini, maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni:

### 1. Nikah

Nikah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berakar pada kata *'na-ka-ha'* dan dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau perkawinan. Kata kawin sendiri merupakan terjemahan dari nikah dalam bahasa Indonesia, sementara menikah artinya mengawini serta menikahkan, serupa artinya dengan mengawinkan, yang artinya menjadikan seseorang sebagai suami. Dengan demikian, istilah dari pernikahan memiliki makna yang sama dengan perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Suryati Hkmatullah, Dr Hj. Ru'fah Abdullah, Fedrik Wardiansyah, *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan* (A-Empat, 2024).

## 2. Pernikahan Siri

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan, pernikahan ialah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai sepasang suami istri, yang dibangun dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang rukun, abadi dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa..<sup>7</sup>

## 3. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan anak merupakan suatu praktik yang mana anak-anak berusia di bawah umur, yaitu anak belum memasuki masa pubertas atau berusia kurang dari 19 tahun kemudian dinikahkan atau dijodohkan dengan orang lain. Menurut WHO, pernikahan anak adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih tergolong anak-anak ataupun remaja, yaitu kurang dari usia 19 tahun. Sedangkan menurut UNICEF, pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan dengan cara yang resmi ataupun ilegal yang dilangsungkan sebelum anak berusia 18 tahun. Berdasarkan BKKBN, pernikahan anak ialah pernikahan yang

---

<sup>7</sup> Cantika, "Nikah Siri: Pengertian, Jenis, Hingga Dampak Positif Dan Negatif."

terjadi pada laki-laki yang berusia kurang dari 25 tahun dan perempuan kurang dari 21 tahun.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita guna membentuk keluarga yang harmonis serta abadi. Dalam undang-undang ini juga diatur beberapa hal, antara lain:

- Batas usia perkawinan, di mana pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun.
- Ketentuan tentang dispensasi perkawinan, yang memungkinkan orang tua calon mempelai untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan jika terdapat penyimpangan dari batas usia perkawinan.
- Ketentuan mengenai permintaan dispensasi, yang mewajibkan Pengadilan untuk mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> “UU No 1 Tahun 197, Pasal 1 Tentang Perkawinan.”

Islam mengedepankan prinsip utama yaitu menghindari bahaya atau mudharat. Menikah pada usia yang masih tergolong anak-anak dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan fisik maupun mental. Dari segi fisik, hubungan biologis pada usia yang belum matang bisa menyebabkan organ tubuh, khususnya sistem reproduksi, belum cukup kuat sehingga berisiko terganggu. Sementara dari sisi psikologis, pernikahan di usia muda menjadi persoalan karena perkembangan mental yang belum dewasa, namun sudah dituntut untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.

Al-Quran surat An-Nur ayat 32 menegaskan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunian-nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”<sup>9</sup>*

#### 4. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan dari pihak pengadilan kepada calon pengantin yang usianya belum mencapai

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Peny, 2019.

19 tahun agar dapat melakukan pernikahan. Namun, jika pengadilan menolak permohonan tersebut, maka pasangan calon suami istri tidak dapat melanjutkan proses pernikahan.<sup>10</sup> Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan memiliki berbagai syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan melalui beberapa pertimbangan dari hakim untuk memutuskan permohonan.

## G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan permasalahan yang ada dan guna mencapai tujuan penelitian, peneliti perlu menerapkan suatu metode dalam pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan metode studi kasus (*case study*). Artinya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam satu atau beberapa kasus dalam konteks tertentu, yang menjadi langkah awal untuk memperoleh data serta informasi yang lebih terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> “Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak,” *Hukum Online*, October 27, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-lt61ea7b0f7c117/>.

<sup>11</sup> MSED Kendra Cherry, “Apa Itu Studi Kasus,” *Verrywell Mind*, 2024, <https://www.verywellmind.com/how-to-write-a-psychology-case-study-2795722>.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini agar dapat tercapai sebagaimana mestinya, maka peneliti memilih Pengadilan Agama Pandeglang sebagai lokasi penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian ini ialah subyek dari mana data yang telah diperoleh. Terdapat dua macam data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang utama untuk dijadikan dasar dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri setelah permohonan dispensasi nikahnya ditolak, keluarganya dan panitera Pengadilan Agama Pandeglang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan biasanya berupa literatur. Data ini diperoleh secara tidak langsung

melalui perantara, seperti buku, jurnal, catatan, laporan yang sudah tersedia, maupun skripsi, baik yang telah dipublikasikan maupun belum. Peneliti memanfaatkan data sekunder sebagai referensi untuk menjelaskan kasus pernikahan siri anak di bawah umur yang terjadi akibat penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data serta informasi yang menggunakan metode sebagai berikut :

##### a. Observasi

Peneliti akan melihat langsung bagaimana persepsi pasangan suami istri terhadap pernikahan siri di bawah umur akibat penolakan dispensasi nikah, tujuannya agar peneliti bisa mendapatkan data dan informasi yang akurat.

##### b. Wawancara

Peneliti akan mewawancarai pasangan yang menikah siri setelah dispensasinya ditolak oleh pengadilan, dengan dilakukannya wawancara maka diharapkan penulis akan

mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai persepsi pasangan tersebut terkait keputusannya menikah siri.

c. Penelitian Perpustakaan

Peneliti akan menggali literatur perpustakaan. Peneliti akan menghimpun data yang berkaitan dengan perkawinan siri anak dibawah umur dan penolakan dispensasi nikah dengan membaca serta menelaah beberapa buku yang berkaitan serta memiliki hubungan dengan judul penelitian. Baik itu dari buku-buku, koran, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai dengan fokus penelitian ini.<sup>16</sup> Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dalam kegiatan mencari data, maka peneliti mendapatkan dokumentasi dari subjek yang diteliti.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan serta memberikan pemahaman penulis mengkategorikan 5 (lima) BAB pembahasan, diantaranya :

1. **BAB I**, Dalam Bab ini peneliti akan memaparkan yang meliputi pembahasan yang berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II**, Pada Bab ini akan dibahas mengenai teori terkait pernikahan siri dan dispensasi nikah secara umum, meliputi definisi, dasar hukum serta dampak pernikahan siri.
3. **BAB III**, Pada Bab ini penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan data tempat kejadian.
4. **BAB IV**, Pada Bab ini yaitu hasil dan pembahasan dari pernikahan siri anak dibawah umur akibat penolakan dispensasi nikah, hal yang melatarbelakangi penolakan dispensasi nikah sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan siri anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pandeglang serta akibat hukum yang timbul dari adanya pernikahan siri anak di bawah umur.
5. **BAB V**, Pada Bab ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Pernikahan Siri Anak di

Bawah Umur Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang). Kemudian di akhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan skripsi ini.